



INDONESIA
INVESTMENT
COORDINATING
BOARD



KEMENTERIAN KOPERASI
DAN UMKM
REPUBLIK INDONESIA



RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RANHIR RENJA PD) TAHUN ANGGARAN 2025

**DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
SUNGAILIAT
2024**



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 20 TAHUN 2024

TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

Menimbang : a. bahwa penyusunan rencana kerja perangkat daerah dilakukan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui penyusunan perencanaan pembangunan yang selaras dengan rencana strategis dan rencana kerja pemerintah daerah;

b. bahwa rencana kerja perangkat daerah merupakan panduan dan arahan perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah pada tahun yang berkenaan;

c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Rencana Kerja perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025 perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2013 Nomor 1 Seri D);
20. Peraturan Bupati Bangka Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 22);

21. Peraturan Bupati Bangka Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 24);
22. Peraturan Bupati Bangka Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun yang disusun secara teknokratis.
7. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPD dan mengacu pada RKPD Provinsi dan RKP.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

13. Strategi adalah langkah berisikan program-program pembangunan sebagai prioritas Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
14. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
15. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*) dan dampak (*impact*).
16. Penganggaran berbasis program adalah konsep pendekatan penganggaran yang lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas daerah, yang mendukung prioritas nasional dan provinsi, serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

BAB II

JANGKA WAKTU RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

BAB III

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
- BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- BAB V : PENUTUP

Pasal 4

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun berdasarkan pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial serta mengacu prinsip Penganggaran berbasis program, berbasis hasil evaluasi capaian kinerja terhadap tujuan, sasaran strategis, program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah yang selaras dengan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 dan RKPD Tahun 2025 serta mendukung pencapaian Tujuan RPD Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026.
- (2) Rincian Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

MATERI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

Pasal 5

Renja Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran strategis, program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator, target, lokasi pelaksanaan kegiatan, pagu anggaran yang dibutuhkan serta sumber pendanaannya baik berasal dari APBD, APBD Provinsi, APBN maupun dari sumber-sumber lainnya.

BAB V
PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

Pasal 6

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan RKA Perangkat Daerah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Perangkat Daerah membuat Laporan Evaluasi Renja Perangkat Daerah secara triwulanan atas pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah yang berisi uraian tentang realisasi kinerja dan keuangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bappeda paling lambat 5 (lima) hari setelah berakhirnya triwulan tersebut.
- (3) Kepala Bappeda melakukan evaluasi terhadap hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah.
- (4) Laporan Evaluasi Renja Perangkat Daerah menjadi masukan dan bahan pertimbangan analisis serta evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 31 Juli 2024
Pj. BUPATI BANGKA,

dto

M. HARIS AR

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 31 Juli 2024
Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

dto

ASMAWI ALIE

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2024 NOMOR 20

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

SRI ELLY SAFITRI, SH
PEMBINA TK. I/IVb
NIP. 197410082005012007

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur kehadiran Allah SWT, atas berkat rahmat, kasih dan karunia-Nya penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (PD) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2025 ini dapat diselesaikan.

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka Tahun 2025 ini disusun dalam rangka perwujudan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja PD pada tahun sebelumnya dan tahun berjalan serta yang akan datang guna mencapai tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang lebih terarah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan berdasarkan suatu sistem Akuntabilitas yang memadai.

Lebih jauh Rencana Kerja PD ini diharapkan berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kerja dan alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang baik (**Good Governance**) guna perwujudan program dan kegiatan yang sudah direncanakan. Dan semoga Laporan Rencana Kerja PD ini membawa manfaat positif bagi jajaran Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka khususnya, dan masyarakat luas pada umumnya serta Pemerintah Kabupaten Bangka sebagai stakeholdernya.

Sungailiat, 30 Juli 2024

**Kepala Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Perizinan Terpadu
Satu Pintu, Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah Kabupaten
Bangka**



**DIAN FIRNANDY, SE
NIP. 197912182008041001**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	8
1.4. Sistematika Penulisan	9

BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN
LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	10
2.1.1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan	40
2.1.2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan	40
2.1.3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja	46
2.1.4. Faktor-faktor Penyebab tidak Tercapainya/Melebihi Target Kinerja	46
2.1.5. Implikasi yang Timbul terhadap Capaian Program Renstra	46
2.1.6. Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang perlu diambil untuk Mengatasi Faktor-faktor Penyebab	50
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	51
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	51
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	56
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	80

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional 80

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah
..... 82

3.2.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Perangkat Daerah
..... 83

3.2.2. Strategi, Kebijakan, Indikator Sasaran, Program dan Capaian
Program 83

3.3. Program dan Kegiatan 86

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP..... 92

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (DINPMP2KUKM) Kabupaten Bangka merupakan salah satu unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam mendukung tugas Bupati pada urusan Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Bangka melalui Sekretaris Daerah.

Pada tahun 2025 DINPMP2KUKM menetapkan tujuan organisasi dan secara bertahap memperbaiki dan menyesuaikan tujuan, sasaran dan kebijakan organisasi guna menyelaraskan dengan visi dan misi Kabupaten Bangka

Agar dapat berjalan dengan bertanggungjawab dan sesuai dengan aturan yang ada, maka Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Nomor 98 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A Kabupaten Bangka mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan, membina, mengoordinasikan, merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka Dalam

melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka menyelenggarakan fungsi :

1. Menyelenggarakan promosi potensi daerah, kerjasama penanaman modal, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM);
2. Melakukan pembinaan, pemberdayaan, pengembangan penanaman modal, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), pengembangan potensi dan peluang Daerah;
3. Menyelenggarakan pelayanan perizinan/non perizinan yang merupakan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah maupun pelayanan perizinan/non perizinan yang didelegasikan kewenangannya oleh Bupati kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
4. Menyelenggarakan pelaksanaan urusan otomasi pengolahan data, pelaporan dan pengarsipan dokumen, sistem informatika untuk pelayanan investasi, perizinan/non perizinan, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM);
5. Menyelenggarakan pengelolaan kegiatan bimbingan, penyuluhan dan pelatihan pelayanan perizinan/non perizinan, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM);
6. Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian pelayanan perizinan/non perizinan, penanaman modal asing/penanaman modal dalam negeri, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM);
7. Menyelenggarakan analisa hukum, pengaduan dan kepuasan masyarakat di bidang Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan/Non Perizinan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);

- a. UU No. 25 Tahun 2007 pasal 4 meliputi upaya mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi penanam modal, koperasi, usaha kecil dan menengah dalam rangka penguatan daya saing perekonomian Nasional yaitu mempercepat peningkatan penanaman modal serta memberikan perlakuan yang sama bagi Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 yang telah melakukan pembagian urusan pemerintahan kepada Kabupaten/Kota di bidang penanaman modal.

Sebagai salah satu proses perencanaan terpadu dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Bangka, maka dibutuhkan perencanaan dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menggambarkan rencana kerja dari OPD yang bersangkutan setiap tahunnya. Hal ini sesuai dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Perangkat Daerah OPD Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka strategi pembangunan dengan indikator yang terukur.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 14. Peraturan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

17. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Nomor 2 Seri D);

25. Peraturan Bupati Bangka Nomor 98 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A Kabupaten Bangka;
26. Peraturan Bupati Bangka Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 24);
27. Peraturan Bupati Bangka Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 Nomor 24);
28. Peraturan Bupati Bangka Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk dijadikan Alat koordinasi dalam menentukan prioritas program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka yang dibiayai dari sumber APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, DAK.

Sedangkan tujuannya adalah :

- a. Untuk menggambarkan tujuan, sasaran, indikator sasaran, target, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025.

- b. Untuk membangun koordinasi perencanaan penanaman modal yang efektif dalam kerangka sinergitas perencanaan, penganggaran dan pengendalian penanaman modal.
- c. Untuk meningkatkan pelayanan perizinan yang sesuai dengan Standar Operasional Procedure (SOP).

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah
 - 2.1.1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
 - 2.1.2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
 - 2.1.3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja Hasil /Keluaran yang direncanakan
 - 2.1.4. Faktor-faktor Penyebab tidak Tercapainya/Melebihi Target Kinerja
 - 2.1.5. Implikasi yang Timbul terhadap Capaian Program Renstra
 - 2.1.6. Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang perlu diambil untuk Mengatasi Faktor-faktor Penyebab Tersebut
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah
 - 3.2.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah
 - 3.2.2. Strategi, Kebijakan, Indikator Sasaran, Program dan Capaian Program
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rekapitulasi hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Renstra sampai dengan Tahun 2024 sebagaimana tersaji dalam Tabel T-C.29

Berdasarkan Formulir Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pelaksanaan Tahun Anggaran 2024.

TABEL TC. 29

Formulir Evaluasi Hasil Renja SKPD Terhadap RKPD
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Bangka
Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2024

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
								I	II	III	IV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13								14 = 7 + 13	15 = 14/6 x 100%	16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
							K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp

		2	#				URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG KOPERASI ,USAHA KECIL DAN MENENGA H		873.73 9.100		600.85 8.600		-		253.1 00.99 7		-		-		253.1 00.99 7		253.1 00.99 7		28, 97		
1	Meningka tnya Koperasi Berklasifi kasi A	2	#	0 3			PROGRAM PENGAWA SAN DAN PEMERIKS AAN KOPERASI	Persenta se Peningka tan Jumlah Koperasi Yang Berklasifi kasi A (%)	45 ,0 0	91.000 .000		45 ,0 0	8.000. 000	0, 00	-	0, 0 0	4.205. 000	0, 0 0	-	0, 0 0	-	0, 00	4.205. 000	0, 00	4.205. 000	0, 00	4,6 2
		2	#	0 3	2	0 1	PeKegiata n meriksaan dan Pengawas an Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi	Persenta se Pembina an Koperasi (%)	86 ,0 0	91.000 .000		86 ,0 0	8.000. 000	21 ,5 0	-	0, 0 0	4.205. 000	0, 0 0	-	0, 0 0	-	21 ,5 0	4.205. 000	21 ,5 0	4.205. 000	25 ,0 0	4,6 2

Predikat Kinerja																S R		SR	S R		R	S R		S R	S R		S R	S R		R			S R	S	
2	Meningkatnya Koperasi Berklasifikasi A	2	#	04				PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP / USP KOPERASI	Persentase Peningkatan Jumlah Koperasi Yang Berklasifikasi A (%)	45,00	34.739.100			45,00	3.000.000	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		0		
		2	#	04	2	01		Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Pembinaan Koperasi (%)	86,00	34.739.100			86,00	3.000.000	21,50		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	21,50		-	21,50		25,00	0	
		2	#	04	2	01	00	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP / USP	Jumlah Unit Usaha Koperasi	20	34.739.100			20	3.000.000	0,00	0,00	0,00		-	0,00			0,00			0,00	0		-	0		-	0,00	0

4	Meningkatnya Omset Usaha Mikro	2	#	7			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Peningkatan Omset Usaha Mikro	75,00	128.000.000			75,00	305.512.300	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		0
		2	#	07	2	01	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelambagaaan dan Koordinasi dengan para Pemangku Kepentingan	Persentase Pelaksanaan Pembinaan Usaha Mikro	12,00	128.000.000			12,00	305.512.300	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		0

		2	#	07	2	01	0002	Sub Kegiatan Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	5	15.000.000			5	3.000.000	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0	-	0	-	0,00	0
		2	#	07	3	01	0008	Sub Kegiatan Pemulihan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	1	18.000.000			1	3.000.000	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0	-	0	-	0,00	0
		2	#	07	4	01	0015	Sub Kegiatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	60	95.000.000			60	299.512.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.250.000	0,00	0,00		0,00	0	28.250.000	0	28.250.000	0,00	28.250.000

Rata-Rata Capaian Kinerja (%)														0,00		0,00	0,00		27,33	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		27,33			0,00	0,00	
Predikat Kinerja														S R		SR	S R		SR	S R		S R	S R		S R	S R		SR			S R	S R	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH													600.858.600			-			253.100.997			-			-			253.100.997		253.100.997			
Rata-Rata Capaian Kinerja Seluruh Program Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (%)														10,00		0,00	0,00		42,12	0,00		0,00	0,00		0,00	10,00		42,12			10,00	2,00	
Predikat Kinerja Seluruh Program Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah														S R		SR	S R		SR	S R		S R	S R		S R	S R		SR			S R	S R	
		2	#					URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENANAMAN MODAL			8.476.144.900					9.072.513.496			651.893.653			2.987.406.431			-		-		3.639.300.084		3.639.300.084		4,00
1	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah	2	#	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah (30)	25,00	7.331.744.900			25,25	6.025.031.965	0,00		630.070.550	0,00		2.781.323.970	0,00		-	0,00	-	0,00	3.411.394.520	0,00	3.411.394.520	0,00	4,00	

									Nilai aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah (15)	13,00				13,00				0,00				0,00				0,00				0,00
									Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI (%)	0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				100
									Indeks Profesionalisme Aparatur Lingkup Perangkat Daerah	67,00				67,00				0,00				0,00				0,00				0,00
									Indeks Tata Laksana Organisasi Perangkat Daerah	1,25				1,25				0,00				0,00				0,00				0,00

Tersedia nya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordina si Penyusu nan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	#	0 1	2	0 1	00 06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusuna n Laporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusun an Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4	15.000. 000			4	8.991.0 00	50 ,0 0	2	-	0, 0 0		-	0, 0 0			50 ,0 0	2	-	2	-	50 ,0 0	0		
	2	#	0 1	2	0 2		Kegiatan Administra si Keuangan	Persentas e Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai standar (%)	10 0	5.668.0 00.000			10 0	4.834.6 66.727	21 ,4 3		522.08 0.400	0, 0 0		2.275. 838.18 0	0, 0 0		-	0, 0 0		-	21 ,4 3	2.797. 918.58 0	21 ,4 3	2.797. 918.58 0	21 ,4 3	4

	Tersedia nya Gaji dan Tunjangan ASN	2	#	0 1	3	0 2	00 01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)	11 4	5.640.0 00.000			36	4.823.6 34.727	8, 33	3	522.08 0.400	0, 0 0		2.274. 228.18 0	0, 0 0				0, 0 0		8, 33	3	2.796. 308.58 0	3	2.796. 308.58 0	2, 63	4
	Terlaksana nya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2	#	0 1	2	2	00 03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	36	18.000. 000			12	1.300.0 00	25 ,0 0	3	-	0, 0 0		-	0, 0 0			0, 0 0			25 ,0 0	3	-	3	-	8, 33	0
	Tersedia nya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Bulanan/Tri	2	#	0 1	3	0 2	00 07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tri	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	42	10.000. 000,00			14	9.732.0 00,00	21 ,4 3	3	-	0, 0 0		1.610. 000	0, 0 0			0, 0 0			21 ,4 3	3	1.610. 000	3	1.610. 000	7, 14	1

									Persentas e Pegawai yang Mendapat kan Layanan Kepegaw aian (%)	10 0				10 0		25 ,0 0			0, 0 0			0, 0 0			25 ,0 0			25 ,0 0			10 0		
		2	#	0 1	2	0 5	00 02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkap annya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta atribut	6	12.600. 000			1	9.250.0 00	0, 00 0	0, 0 0		0, 0 0			0,00	0, 0 0			0, 00 0	0	-	0, 00 0	-	0, 00 0	0	
		2	#	0 1	2	0 5	00 03	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaia n	Jumlah dokumen pendataan dan pengolaha n admnistra si kepegawai an	11	36.500. 000,00			0	-	0, 00 0	0, 0 0		0, 0 0			0,00	0, 0 0			0, 00 0	0	-	0, 00 0	-	0, 00 0	0	
		2	#	0 1	2	0 5	00 09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarka n tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidika n dan Pelatihan	10	25.000. 000,00			1	6.450.0 00	0, 00 0	0, 0 0		0, 0 0			-	0, 0 0			-	0, 00 0	0	-	0, 00 0	-	0, 00 0	0

		2	#	01	2	06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	100	247.644.900			100	127.088.336	25,00		13.917.300	0,00		78.932.922	0,00		-	0,00		-	25,00		92.850.222	25,00	92.850.222	25	34
		2	#	01	2	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	36	247.644.900			12	127.088.336,00	25,00	3	13.917.300,00	0,00		78.932.922	0,00		0,00			25,00	3	92.850.222	3	92.850.222	8,33	34	
		2	#	01	2	06	0010	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	36	30.000.000			12	24.503.811	25,00	3	2.295.600	0,00		14.768.000	0,00		0,00			25,00	3	17.063.600	3	17.063.600	8,33	58	
		2	#	01	2	06	0011	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	36	36.000.000			0	-	0,00		-	0,00		-	0,00		0,00			0,00	0	-	0	-	0,00	0	

[illegible]

		2	#	05	2	01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten / Kota	Persentase Peningkatan Investasi	50,00	458.520.000			83,00	615.478.000	0,00		6.996.958	0,00		70.034.218	0,00		-	0,00		-	0,00		77.031.176	0,00	77.031.176	0,00	18
		2	#	05	2	01	0004	Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	50	38.000.000,00			10	92.321.000	20,00	2	-	0,00		0,00			0,00		20,00	2	-	2	-	4,00	0		

		2	#	0	2	0	00	Sub	Jumlah	20			26		25	6						25	6		66		33	9
				5		1	05	Kegiatan	Pelaku	0	342.52		4	338.51	,0	6	6.996.	0,			0,						,0	5
								Bimbingan	Usaha		0.000,0			4.000	0		958	0			0						0	0
								Teknis	yang																			
								kepada	Mengikuti																			
								Pelaku	Bimbingan																			
								Usaha	Teknis/																			
									Sosialisasi																			
									Implement																			
									asi																			
									Perizinan																			
									Berusaha																			
									Berbasis																			
									Risiko dan																			
									Pengawas																			
									an																			
									Perizinan																			
									Berusaha																			
									Berbasis																			
									Risiko																			
		2	#	0	2	0	00	Sub	Jumlah	50	78.000.		50	184.64	,0	1						24	1		12		24	5
				5		1	06	Kegiatan	Kegiatan		000,00			3.000	0	2	-	0			0						,0	0
								Pengawasa	Usaha dari																		0	0
								n	Pelaku																			
								Penanaman	Usaha																			
								Modal	yang																			
									Telah																			
									Dianalisa																			
									dan																			
									Diverifikasi																			
									Data,																			
									Profil dan																			
									Informasi																			
									Kegiatan																			
									Usaha dari																			
									Pelaku																			

		2	#	0	2	0	1		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Pelayanan Perizinan Kepada Semua Lapisan Masyarakat yang dilakukan	100	15.000.000			100	4.938.125	25,00		-	0,00		-	0,00		0,00		25,00		-	25,00	-	25,00	0		
		2	#	0	2	0	1	00	Sub Kegiatan Pengolahan , Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	6	15.000.000			6	4.938.125	33,33	2	-	0,00		-	0,00		-	0,00		33,33	2	-	2,00	-	33,33	0	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																		33,3		0,00	0,0		0,00	0,0		0,0	0,0		0,0	33,3		0,00		33,3	0

	3			0			0		0	0		0	3				3	
Predikat Kinerja	S R		SR	S R		SR	S R		S R	S R		S R	S R		SR			S R
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM BIDANG URUSAN PENANAMAN MODAL	9.072.5 13.496		651.89 3.653			2.987. 406.43 1			-			-			3.639. 300.08 4		3.639. 300.08 4	
Rata-Rata Capaian Kinerja Seluruh Program Bidang Urusan Penanaman Modal (%)	14 ,8 1		7,19	0, 0 0		32,93	0, 0 0		0, 0 0	0, 0 0		0, 0 0	14 ,8 1		40,11			10 ,5 8
Predikat Kinerja Seluruh Program Bidang Urusan Penanaman Modal	S R		SR	S R		SR	S R		S R	S R		S R	S R		SR			S R
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN, KOPERASI DAN UMKM	9.673.3 72.096		651.89 3.653			3.240. 507.42 8			-			-			3.892. 401.08 1		3.892. 401.08 1	
Rata-Rata Capaian Kinerja Seluruh Program Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan, Koperasi dan UMKM (%)	11 ,2 8		6,74	0, 0 0		33,50	0, 0 0		0, 0 0	0, 0 0		0, 0 0	11 ,2 8		40,24			10 ,3 2
Predikat Kinerja Seluruh Program Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan, Koperasi dan UMKM	S R		SR	S R		SR	S R		S R	S R		S R	S R		SR			S R
Faktor Pendorong : Keberhasilan Kinerja																		
Faktor Penghambat : Pencapaian Kinerja																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*) :																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten berikutnya*) :																		
*) Diisi oleh Kepala Bappeda																		

2.1.1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026, rencana pencapaian target program dan kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai dengan tahun 2023 yang diukur melalui indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output). Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan selanjutnya di evaluasi pada setiap 4 (empat) triwulan selama satu tahun.

2.1.2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Berdasarkan target Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka tahun 2024-2026 pencapaian target Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sampai dengan tahun 2023 Pencapaian Target Kinerja, ditargetkan 100%.

Pencapaian target kinerja program tersebut didasarkan pada pelaksanaan 6 (enam) kegiatan, di tahun 2023 yaitu:

1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja SKPD dengan tingkat capaian kinerja dan anggaran 85,06 % sampai

dengan laporan ini dibuat. (Akan dapat terlihat setelah ada review).

- 1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan tingkat capaian kinerja dan anggaran 95,66 % sampai dengan laporan ini dibuat. (Akan dapat terlihat setelah ada review).
- 1.3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan tingkat capaian kinerja dan anggaran 97,68 % sampai dengan laporan ini dibuat. (Akan dapat terlihat setelah ada review).
- 1.4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan tingkat capaian kinerja dan anggaran 87,80 % sampai dengan laporan ini dibuat. (Akan dapat terlihat setelah ada review).
- 1.5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan tingkat capaian kinerja dan anggaran 98.08 % sampai dengan laporan ini dibuat. (Akan dapat terlihat setelah ada review).
- 1.6. Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan tingkat capaian kinerja dan anggaran 91.41 % sampai dengan laporan ini dibuat. (Akan dapat dilihat setelah ada review).
- 1.7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan tingkat capaian kinerja dan anggaran 97.08 % sampai dengan laporan ini dibuat. (Akan dapat terlihat setelah ada review).

B. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Berdasarkan target Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka tahun 2024-2026 pencapaian target

Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal sampai dengan tahun 2023 Pencapaian Target Kinerja , ditargetkan 100%.

Pencapaian target kinerja program tersebut didasarkan pada pelaksanaan 1 (satu) kegiatan, di tahun 2023 yaitu:

- 1.1. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota dengan tingkat capaian kinerja dan anggaran 97,91 % sampai dengan laporan ini dibuat. (Akan dapat terlihat setelah ada review).

C. Program Promosi Penanaman Modal

Berdasarkan target Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka tahun 2024-2026 pencapaian target Program Promosi Penanaman Modal sampai dengan tahun 2023 ditargetkan 100 %.

Pencapaian target kinerja program tersebut didasarkan pada pelaksanaan 1 (satu) kegiatan pada tahun 2023 yaitu :

- 1.1. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan tingkat capaian kinerja dan anggaran 100 % sampai dengan laporan ini dibuat. (Akan dapat terlihat setelah ada review).

D. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Berdasarkan target Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka tahun 2024-2026 pencapaian target Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sampai dengan tahun 2023 ditargetkan 100 %.

Pencapaian target kinerja program tersebut didasarkan pada pelaksanaan 1 (satu) kegiatan pada tahun 2023 yaitu :

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka Tahun 2025

- 1.1. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan tingkat capaian kinerja dan anggaran masih 90.97 % sampai dengan laporan ini dibuat. (Akan dapat terlihat setelah ada review).

E. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Berdasarkan target Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 pencapaian target Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi tahun 2023 ditargetkan 100%.

Pencapaian target kinerja program tersebut didasarkan pada pelaksanaan 1 (satu) kegiatan pada tahun 2023 yaitu :

- 1.1. Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Realisasi Kinerja SKPD dengan tingkat capaian kinerja dan anggaran 95,35 % sampai dengan laporan ini dibuat. (Akan dapat terlihat setelah ada review).

F. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

Berdasarkan target Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 pencapaian target Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi sampai dengan tahun 2023 ditargetkan 100%

Pencapaian target kinerja program tersebut didasarkan pada pelaksanaan 1 (satu) kegiatan pada tahun 2023 yaitu :
Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka Tahun 2025

1.2. Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan tingkat capaian kinerja dan anggaran 90,72 % sampai dengan laporan ini dibuat. (Akan dapat terlihat setelah ada review).

G. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Berdasarkan target Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 pencapaian target Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian sampai dengan tahun 2023 ditargetkan 100 %.

Pencapaian target kinerja program tersebut didasarkan pada pelaksanaan 1 (satu) kegiatan pada 2023 yaitu :

1.1. Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan tingkat capaian kinerja dan anggaran 97,14 % sampai dengan laporan ini dibuat. (Akan dapat terlihat setelah ada review).

H. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)

Berdasarkan target Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 pencapaian target Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) sampai dengan tahun 2023 ditargetkan 100 %.

Pencapaian target kinerja program tersebut didasarkan pada pelaksanaan 1 (Satu) kegiatan pada tahun 2023 yaitu :

- 1.1. Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan dengan tingkat capaian kinerja dan anggaran 69,84 % sampai dengan laporan ini dibuat. (Akan dapat terlihat setelah ada review).

I. Program Pengembangan UMKM

Berdasarkan target Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 pencapaian target Program Pengembangan UMKM pada tahun 2023 ditargetkan 100 %.

Pencapaian target kinerja program tersebut didasarkan pada pelaksanaan 1 (satu) kegiatan pada tahun 2023 yaitu :

- 1.1. Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil, dengan tingkat capaian kinerja dan anggaran 93,68 % sampai dengan laporan ini dibuat. (Akan dapat terlihat setelah ada review).

J. Program Pelayanan Penanaman Modal

Berdasarkan target Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 pencapaian target Program Pelayanan Penanaman Modal sampai dengan tahun 2023 ditargetkan 100 %.

Pencapaian target kinerja program tersebut didasarkan pada pelaksanaan 1 (satu) kegiatan pada tahun 2023 yaitu :

- 1.1. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan tingkat capaian kinerja dan anggaran 86,38 % sampai dengan laporan ini dibuat. (Akan dapat terlihat setelah ada review).

K. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Berdasarkan target Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2025 pencapaian target Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal sampai dengan tahun 2023 ditargetkan 100 %.

Pencapaian target kinerja program tersebut didasarkan pada pelaksanaan 1 (satu) kegiatan pada tahun 2023 yaitu :

- 1.2. Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan tingkat capaian kinerja dan anggaran 93,99 % sampai dengan laporan ini dibuat. (Akan dapat terlihat setelah ada review)

2.1.3. Realisasi Program/Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja

Untuk realisasi program dan kegiatan yang melebihi target kinerja tidak ada.

2.1.4. Faktor – faktor Penyebab tidak Tercapainya/Melebihi Target Kinerja :

Untuk faktor-faktor penyebab tidak tercapainya/melebihi target kinerja tidak ada.

2.1.5. Implikasi yang Timbul terhadap Capaian Program Renstra.

Terhadap capaian program Renstra maka implikasi yang timbul akibat adanya program yang tidak memenuhi target, maka kinerja Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka Tahun 2025

Renstra OPD Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 tidak dapat mencapai 100%, oleh karenanya untuk target Renstra periode berikutnya akan menjadi pertimbangan untuk di rencanakan kembali kelanjutan program yang dimaksud. Realisasi dan Capaian Program Kegiatan DINPMP2KUKM Kabupaten Bangka Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 2.1
ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM KEGIATAN DINPMP2KUKM KABUPATEN BANGKA TAHUN 2023

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI		
			CAPAIAN REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	SISA ANGGARAN
1	2	3	11	12	13
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	Rp 2.845.424.500	Rp 2.100.718.594	73,83	Rp 744.705.906
B.	BELANJA LANGSUNG	Rp 313.916.400	Rp 269.418.556	93,02	Rp 44.497.844
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Rp 6.388.608.591	Rp 5.726.227.568	93,25	Rp 662.381.023
1	Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 25.597.500	Rp 21.414.700	85,06	Rp 4.182.800
	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA – SKPD	Rp 5.000.000	Rp 4.205.000	84,10	Rp 795.000
	- Koordinasi dan Penyusunan DPA – SKPD	Rp 4.685.000	Rp 4.179.500	89,21	Rp 505.500
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKP	Rp 15.912.500	Rp 13.030.200	81,89	Rp 2.882.300
NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI		
			CAPAIAN REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	SISA ANGGARAN
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 4.683.693.094	Rp 4.081.567.072	95,66	Rp 602.126.022
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 4.658.459.654	Rp 4.056.350.632	87,07	Rp 602.109.022
	- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 15.233.440	Rp 15.233.440	100,00	Rp 0,00
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Rp 10.000.000	Rp 9.983.000	99,83	Rp 17.000
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 23.379.630	Rp 22.929.630	97,68	Rp 450.000

	- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp 9.700.000	Rp 9.250.000	95,36	Rp 450.000
	- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp 13.679.630	Rp 13.679.630	100,00	Rp 0,00
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 394.223.418	Rp 385.759.344	87,80	Rp 8.464.074
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 365.543.418	Rp 363.949.893	99,56	Rp 1.593.525
	- Penata Usahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp 28.680.000	Rp 21.809.451	76,04	Rp 6.870.549
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 102.051.680	Rp 99.930.000	98.08	Rp 2.121.680
	- Pengadaan Mebel	Rp 30.489.180	Rp 30.030.000	98,49	Rp 459.180
	- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 71.562.500	Rp 69.900.000	97,68	Rp 1.662.500
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 968.993.269	Rp 932.921.873	91.41	Rp 36.071.396
	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 777.504.500	Rp 771.986.159	99,29	Rp 5.518.341
	- Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 123.324.540	Rp 93.172.308	75,55	Rp 30.152.232
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 68.164.229	Rp 67.763.406	99,41	Rp 400.823
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 190.670.000	Rp 181.704.949	97.08	Rp 8.965.051
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak,dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 153.410.000	Rp 145.064.949	94,56	Rp 8.345.051
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 16.810.000	Rp 16.550.000	98,45	Rp 260.000
	- Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 20.450.000	Rp 20.090.000	98,24	Rp 360.000
II	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Rp 87.249.458	Rp 85.425.531	97,91	1.823.927
1	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten / Kota	Rp 87.249.458	Rp 85.425.531	97,91	Rp 1.823.927
NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI		
			CAPAIAN REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	SISA ANGGARAN
	- Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten / Kota	Rp 87.249.458	Rp 85.425.531	97,91	Rp 1.823.927
III	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Rp 63.569.920	Rp 63.569.920	100,00	Rp 4.432.220
1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Rp 63.569.920	Rp 63.569.920	100,00	Rp 0,00
	- Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Rp 63.569.920	Rp 63.569.920	100,00	Rp 0,00

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka Tahun 2025

IV	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Rp 689.611.938	Rp 598.901.978	86,38	Rp 54.709.960
1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah kabupaten / Kota	Rp 689.611.938	Rp 598.901.978	86,38	Rp 54.709.960
	- Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Rp 651.235.238	568.034.578	92,33	Rp 47.200.660
	- Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Rp 38.376.700	Rp 30.867.400	80,43	Rp 7.509.300
V	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Rp 464.444.000	Rp 410.101.503	90.97	Rp 54.342.497
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Rp 464.444.000	Rp 410.101.503	90.97	Rp 54.342.497
	- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal (DAK NON FISIK DAN APBD)	Rp 36.644.000	Rp 35.964.103	98,14	Rp 679.897
	- Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal (DAK NON FISIK DAN APBD)	Rp 342.520.000	Rp 299.712.400	87,50	Rp 42.807.600
	- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp 85.280.000	Rp 74.425.000	87,27	Rp 10.855.000
VI	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Rp 9.700.000	Rp 9.250.000	95,35	Rp 450.000
1	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi,Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten / Kota	Rp 9.700.000	Rp 9.250.000	95,35	Rp 450.000
	- Pengawasan Kekuatan Kesehatan,Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 9.700.000	Rp 9.250.000	95,35	Rp 450.000
VII	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Rp 222.476.500	Rp 216.116.081	97,14	Rp 6.360.419
NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI		
			CAPAIAN REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	SISA ANGGARAN
1	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten / Kota	Rp 222.476.500	Rp 216.116.081	97,14	Rp 6.360.419
	- Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi - (DAK NON FISIK)	Rp 222.476.500	Rp 216.116.081	97,14	Rp 6.360.419
VIII	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH,USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Rp 8.455.000	Rp 5.905.000	69,84	Rp 2.550.000

1	Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan,Kemitraan,Kemudahan Perizinan,Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Rp 8.455.000	Rp 5.905.000	69,84	Rp 2.550.000
	- Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Rp 8.455.000	Rp 5.905.000	69,84	Rp 2.550.000
IX	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Rp 284.316.000	Rp 266.356.848	93,68	Rp 8.683.000
1	Pengembangan Usaha Mikro dengan orientasi peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Rp 284.316.000	Rp 266.356.848	93,68	Rp 8.683.000
	- Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan,Pemasaran,SDM serta Desain dan Teknologi (DAK NON FISIK)	Rp 284.316.000	Rp 266.356.848	93,68	Rp 17.959.152
Jumlah		Rp 8.218.431.407	Rp 7.296.428.898	74,96	Rp 793.909.119

2.1.6. Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang perlu Diambil untuk Mengatasi Faktor-faktor Penyebab :

- a. Melakukan Review terhadap target kinerja dalam dokumen Renstra.
- b. Menyusun perencanaan kegiatan secara akurat dan mempedomani dokumen yang telah disusun.
- c. Untuk program dan kegiatan yang sifatnya urgen tetapi belum terakomondasi dalam dokumen renstra agar dibuatkan penjelasan dan dicantum kedalam dokumen Renstra pada saat dilakukan review.
- d. Menyusun Perencanaan dan penganggaran yang disesuaikan dengan tahapan target kinerja serta memperhatikan tingkat capaian yang telah dilaksanakan.
- e. Mempertimbangkan untuk di rencanakan kembali pada dokumen Review Renstra periode selanjutnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dapat disajikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bangka

No	Indikator Kinerja	SPM/Standar Nasional	IKK	Perangkat Target Renstra Daerah				Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	4										8
1	Persentase Penyelesaian Perizinan/Non Perizinan Kepada Semua Lapisan Masyarakat	100%	99,00	99,00	97,50	98,00	99,00	100,00	98,00	99,00	
2	Persentase Peningkatan Investasi daerah	100%	35,00	35,00	9,25	9,50	9,75	35,00	9,50	9,75	
3	Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah	BB	BB	BB (75,64)	BB (76,00)	A (80,00)	A (81,00)	BB (70,16)	A (80,00)	A (81,00)	
4	Tingkat Kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap Pelayanan Kesekretariatan	BAIK	BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	
5	Persentase Koperasi Aktif	100%	88,00	88,00	88,00	89,00	90,00	88,00	89,00	90,00	
6	Persentase UMKM yang Naik Kelas	100%	6,00	6,00	5,00	6,00	7,00	6,00	6,00	7,00	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dengan kewenangan yang diberikan kepada daerah dalam menentukan pola organisasinya, maka Pemerintah Daerah memerlukan dukungan kemampuan teknis dan wawasan yang luas dalam merumuskan, mendesain dan mengimplementasikan

visi dan misi pemerintah daerah kedalam pola organisasi pemerintah daerah, dengan organisasi pemerintah kabupaten merupakan wadah bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dan sebagai proses interaksi antara pemerintah institusi daerah lainnya dan dengan masyarakat sebagai pilar-pilar pembangunan daerah.

- Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Kabupaten Bangka dalam melaksanakan tugas dan fungsi, menghadapi beberapa permasalahan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pelayanan perizinan belum optimal dikarenakan diterapkannya sistem aplikasi pelayanan perizinan online terbaru yaitu OSS-RBA dan Sicantik;
- b. Standar Operasional Procedure (SOP) yang sudah disusun menjadi tidak relevan lagi dengan diberlakukannya Online Single Submission (OSS) dan Sicantik;
- c. Sarana dan prasarana pelayanan utama yang ada sekarang belum memiliki standar pelayanan yang sudah ditetapkan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku;
- d. Data investasi daerah yang sudah disusun tidak valid dikarena pihak investor tidak memberikan data yang ada dengan sebenarnya;
- e. Sering Terlambatnya penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dari perusahaan PMDN dan PMA yang sudah terdaftar yang memiliki kewajiban menyampaikan setiap 3 (tiga) bulan dan 6 (enam) bulan sekali;
- f. Data Koperasi yang tidak valid;
- g. Adanya penurunan koperasi aktif;

h. Data UMKM yang tidak valid.

- Dampak yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah
 - a. Menyebabkan personal SDM aparatur pelayanan yang ada masih harus belajar lagi dan memahami sistem OSS dan Sicantik;
 - b. Sehingga menyebabkan pelaksanaan pelayanan perizinan menjadi lambat dan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku;
 - c. Maka pelayanan yang dilakukan masih memakai sarana dan prasarana yang lama dan sesuai dengan model pelayanan modern sudah tidak standar lagi;
 - d. Data yang diperoleh dari perusahaan PMDN dan PMA sebagai sumber data yang diberikan tidak akurat sehingga hal ini akan mempengaruhi pelaporan penanaman modal;
 - e. Kurangnya pemahaman yang lebih dari investor-investor yang terdaftar guna memenuhi kewajibannya;
 - f. Tidak samanya data OPD dengan ODS (Original Data System) yang ada di Sistem Kementerian Koperasi dan UKM;
 - g. Pihak Koperasi tidak banyak yang melaporkan kemajuan koperasi dan kurangnya pembinaan karena tersebar di 8 (delapan) kecamatan dan lokasinya sangat berjauhan serta keterbatasan SDM;
 - h. Keterbatasan Personal SDM aparatur pengelola UMKM dalam melakukan monitoring lapangan terhadap UMKM yang telah terdaftar;
- Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah

Pengembangan Pelayanan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten

Bangka kedepan mempunyai tantangan yang harus diantisipasi dan peluang yang harus dimanfaatkan. Adapun tantangan dan peluang adalah sebagai berikut :

- **Tantangan :**

- a. Kebijakan pusat yang selalu berubah dan memerlukan pengkajian dan implementasi kebijakan baru suatu daerah;
- b. Masih adanya investor yang belum sadar terkait kewajiban pelaporan penanaman modal yang diatur oleh perundang-undangan;
- c. Belum terpenuhinya kebutuhan SDM sesuai ANJAB dan ABK pada DINPMP2KUKM Kabupaten Bangka;
- d. Masih rendahnya kesadaran pada OPD teknis tentang kewenangan dan kewajiban yang dimiliki tentang perizinan dan penanaman modal sesuai urusan.

- **Peluang :**

- a. Tersedianya dasar hukum yang kuat dari Pemerintah Pusat yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengembangkan akses penanaman modal dan akses perijinan usaha yang ada di daerah dengan seluas-luasnya;
- b. Tersedianya jaringan infrastruktur daerah sehingga masih memungkinkan untuk lebih dikembangkan guna meningkatkan gairah usaha para investor di Kabupaten Bangka;
- c. Banyak lahan dan kawasan potensial yang belum dimanfaatkan masyarakat sebagai modal daerah untuk menarik minat investor yang ingin mengembangkan usahanya di Kabupaten Bangka;
- d. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat membuka peluang bagi DINPMP2KUKM untuk lebih mengakselerasi, berinovasi dan mengembangkan pelayanan perizinan dan pengenalan potensi investasi.

Adapun Isu-isu penting yang ada pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan kuantitas dan kualitas serta kompetensi SDM dan Standar Pelayanan;
- Melakukan updating dan verifikasi Data Peluang Investasi;
- Menyempurnakan dan memperbaiki SOP dan Standar Pelayanan yang masih belum sesuai dengan jumlah jenis pelayanan;
- Memberikan informasi pentingnya menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) sebagai salah informasi perkembangan usaha dalam negeri dan asing;
- Menyediakan anggaran promosi yang memadai;
- Menyediakan sarana informasi investasi secara online;
- Mengoptimalkan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
- Mengoptimalkan Pembinaan dan Pengawasan Koperasi yang berprestasi;
- Melakukan pendataan mengenai koperasi aktif;
- Optimalisasi Pembinaan, Pengembangan usaha dan fasilitasi permodalan bagi usaha mikro,kecil dan menengah serta pengawasan terhadap usaha kecil dan menengah;
- Penentuan komponen-komponen standar UMKM yang naik kelas;
- Mengoptimalkan mekanisme pengaduan dari masyarakat;
- Mengoptimalkan peningkatan kompetensi pelaksana SDM dengan melakukan pendidikan dan pelatihan baik formal maupun non formal;
- Mengintegrasikan seluruh perangkat daerah teknis perizinan kepada Dinas Penanam Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- Mewujudkan aplikasi perizinan yang terintegrasi dengan OPD Teknis;
- Mengoptimalkan manajemen penatalaksanaan, penataan sistem manajemen SDM dan penguatan pengawasan, akuntabilitas kinerja;
- Melengkapi SOP sebagai pelaksanaan kegiatan setiap bidang yang ada;
- Menyediakan Sarana dan Prasarana pendukung yang belum ada;
- Melakukan pemerataan kompetensi SDM Aparatur Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta PTSP.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Menyelaraskan usulan-usulan awal RKPD yang sudah diusulkan para Forum OPD dan menyempurnakannya dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2025 untuk Program dan Kegiatan yang diusulkan pada Tahun 2025 sebagaimana tabel T-C.31.

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025
DINPMP2KUKM KABUPATEN BANGKA

NO KODE	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP)	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				9.920.893.600,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				9.920.893.600,00	
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				890.836.491,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				890.836.491,00	
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				93.940.000,00	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				93.940.000,00	

			Persentase Koperasi yang Aktif	42,00%				Persentase Koperasi yang Aktif	42,00%		
2.17.03.201	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Bangka	Persentase Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi	47,39%	93.940.000,00	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Bangka	Persentase Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi	42,00%	93.940.000,00	
2.17.03.201.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bangka	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	100 Unit Usaha	39.140.000,00	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bangka	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	100 Unit Usaha	39.140.000,00	
2.17.03.201.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Kab. Bangka	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	20 Unit Usaha	54.800.000,00	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Kab. Bangka	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	20 Unit Usaha	54.800.000,00	
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI				35.086.491,00	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI				35.086.491,00	

			Persentase Koperasi Sehat	42,00%				Persentase Koperasi Sehat	42,00%		
2.17.04.201	Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bangka	Persentase Koperasi KSP/USP yang dilakukan penilaian terhadap kesehatan Koperasi	87,50%	35.086.491,00	Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bangka	Persentase Koperasi KSP/USP yang dilakukan penilaian terhadap kesehatan Koperasi	42,00%	35.086.491,00	
2.17.04.201.0001	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bangka	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	20 Unit Usaha	35.086.491,00	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bangka	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	20 Unit Usaha	35.086.491,00	
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				235.700.000,00	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				235.700.000,00	
			Persentase SDM Koperasi yang mempunyai i Kompetensi i	1,38%				Persentase SDM Koperasi yang mempunyai Kompetensi	1,38%		

2.17.05.201	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bangka	Persentase SDM Koperasi memiliki pemahaman dan pengetahuan dalam pengelolaan koperasi	100,00%	235.700.000,00	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bangka	Persentase SDM Koperasi memiliki pemahaman dan pengetahuan dalam pengelolaan koperasi	100,00%	235.700.000,00	
<i>2.17.05.201.0001</i>	<i>Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi</i>	<i>Kab. Bangka</i>	<i>Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian</i>	<i>70 orang</i>	<i>235.700.000,00</i>	<i>Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi</i>	<i>Kab. Bangka</i>	<i>Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian</i>	<i>70 orang</i>	<i>235.700.000,00</i>	
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				131.110.000,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				131.110.000,00	
			Persentase UMKM yang mendapatkan kemudahan berusaha	3,04%				Persentase UMKM yang mendapatkan kemudahan berusaha	3,04%		

2.17.07.201	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Kab. Bangka	Persentase Usaha Mikro yang difasilitasi Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	3,04%	131.110.000,00	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Kab. Bangka	Persentase Usaha Mikro yang difasilitasi Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	3,04%	131.110.000,00	
2.17.07.201.0008	Pemulihan Usaha Mikro	Kab. Bangka	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	1 Unit Usaha	18.780.000,00	Pemulihan Usaha Mikro	Kab. Bangka	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	1 Unit Usaha	18.780.000,00	
2.17.07.201.0002	Sub Kegiatan Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Kab. Bangka	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	5 unit usaha	15.750.000,00	Sub Kegiatan Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Kab. Bangka	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	5 unit usaha	15.750.000,00	

2.17.07.20 1.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Bangka	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	60 Orang	96.580.000,00	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Bangka	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	60 Orang	96.580.000,00	
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				395.000.000,00	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				395.000.000,00	
			Persentase Usaha Mikro yang naik kelas	15,19%				Persentase Usaha Mikro yang naik kelas	15,19%		
2.17.08.2 01	Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Kab. Bangka	Persentase Modal Usaha dan Omset UMKM yang meningkat	67%	395.000.000,00	Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Kab. Bangka	Persentase Modal Usaha dan Omset UMKM yang meningkat	67%	395.000.000,00	
2.17.08.20 1.0002	Pengembangan Usaha Mikro	Kab. Bangka	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	84 Unit Usaha	395.000.000,00	Pengembangan Usaha Mikro	Kab. Bangka	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	84 Unit Usaha	395.000.000,00	
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				9.030.057.109,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				9.030.057.109,00	

2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				7.853.997.109, 00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				7.853.997.109, 00	
			Nilai Kinerja Perencanaa n Perangkat Daerah	26,12				Nilai Kinerja Perencanaan Perangkat Daerah	26,12		
			Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	10,25				Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	10,25		
2.18.01.2 01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bangka	Persentase Perencanaa n Kinerja yang disusun Sesuai Standar	100%	36.450.000,00	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bangka	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai Standar	100%	36.450.000,00	
			Persentase Pelaporan Kinerja yang disusun Sesuai Standar	100%				Persentase Pelaporan Kinerja yang disusun Sesuai Standar	100%		

2.18.01.20 1.0001	Sub Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Kab. Bangka, Sungailiat,	Jumlah dokumen perencanaa n kinerja yang disusun	8 dokumen	15.850.000,00	Sub Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Kab. Bangka, Sungailia t,	Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun	8 dokumen	15.850.000,00	
2.18.01.20 1.0006	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Kab. Bangka, Sungailiat,	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Dokumen	20.600.000,00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Kab. Bangka, Sungailia t,	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Dokumen	20.600.000,00	
			Persentase Temuan Pengelolaa n Keuangan OPD dalam LHP-BPK RI	0%				Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan OPD dalam LHP-BPK RI	0%		

2.18.01.202	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bangka	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun Sesuai Standar	100%	6.012.020.000,00	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bangka	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun Sesuai Standar	100%	6.012.020.000,00	
<i>2.18.01.202.0001</i>	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Kab. Bangka, Sungailiat</i>	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>38 Orang/bulan</i>	<i>5.981.180.000,00</i>	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Kab. Bangka, Sungailiat</i>	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>38 Orang/bulan</i>	<i>5.981.180.000,00</i>	
<i>2.18.01.202.0003</i>	<i>Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	<i>Kab. Bangka, Sungailiat</i>	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	<i>410 Dokumen (205 SPP dan 205 SPM)</i>	<i>18.950.000,00</i>	<i>Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	<i>Kab. Bangka, Sungailiat</i>	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	<i>12 Dokumen</i>	<i>18.950.000,00</i>	
<i>2.18.01.202.0007</i>	<i>Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD</i>	<i>Kab. Bangka, Sungailiat</i>	<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan</i>	<i>14 Laporan (12 Laporan Bulanan dan 2 Laporan Semesteran)</i>	<i>11.890.000,00</i>	<i>Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD</i>	<i>Kab. Bangka, Sungailiat</i>	<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan</i>	<i>2 Laporan</i>	<i>11.890.000,00</i>	

			<i>Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD</i>					<i>Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD</i>			
			Indeks Profesionalisme Aparatur Perangkat Daerah	64,12				Indeks Profesionalisme Aparatur Perangkat Daerah	64,12		
2.18.01.205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Bangka	Persentase Pegawai yang mengenakan Atribut Lengkap	100,00%	82.320.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Bangka	Persentase Pegawai yang mengenakan Atribut Lengkap	100,00%	82.320.000,00	
			Persentase Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	27,78%				Persentase Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	27,78%		
<i>2.18.01.205.0002</i>	<i>Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya</i>	<i>Kab. Bangka, Sungailiat</i>	<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta</i>	<i>1 Paket</i>	<i>16.500.000,00</i>	<i>Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya</i>	<i>Kab. Bangka, Sungailiat</i>	<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>	<i>1 Paket</i>	<i>16.500.000,00</i>	

			<i>Atribut Kelengkapan</i>								
2.18.01.20 5.0003	Sub Kegiatan Pengadaan dan Pengolahan Admnistrasi Kepegawaian	Kab. Bangka, Sungailiat	jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	11 dokumen	38.320.000,00	Sub Kegiatan Pengadaan dan Pengolahan Admnistrasi Kepegawaian	Kab. Bangka, Sungailiat	jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	11 dokumen	38.320.000,00	
2.18.01.20 5.0009	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Bangka, Sungailiat	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	27.500.000,00	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Bangka, Sungailiat	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	27.500.000,00	
			Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	3,50%				Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	3,50%		
2.18.01.206	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bangka	Persentase Layanan Administrasi Umum di Perangkat	100%	352.632.109,00	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bangka	Persentase Layanan Administrasi Umum di Perangkat	100%	352.632.109,00	

			Daerah					Daerah			
2.18.01.20 6.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bangka, Sungailiat,	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	281.422.109,00	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bangka, Sungailiat,	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	281.422.109,00	
2.18.01.20 6.0010	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bangka, Sungailiat,	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	32.560.000,00	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bangka, Sungailiat,	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	32.560.000,00	
2.18.01.20 6.0011	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Kab. Bangka, Sungailiat,	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	12 Dokumen	38.650.000	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Kab. Bangka, Sungailiat,	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	12 Dokumen	38.650.000	
2.18.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bangka	Persentase Pemenuhan Layanan Jasa Penunjang di	100%	1.004.375.000,00	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bangka	Persentase Pemenuhan Layanan Jasa Penunjang di Perangkat Daerah	100%	1.004.375.000,00	

			Perangkat Daerah								
2.18.01.2.0 8.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bangka, Sungailiat,	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	802.950.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bangka, Sungailiat,	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	802.950.000,00	
2.18.01.2.0 8.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bangka, Sungailiat,	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	126.625.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bangka, Sungailiat,	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	126.625.000,00	
2.18.01.2.0 8.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bangka, Sungailiat,	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	74.800.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bangka, Sungailiat,	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	74.800.000,00	
			Persentase BMD Perangkat Daerah dalam kondisi	75,00%				Persentase BMD Perangkat Daerah dalam kondisi baik	75,00%		

			<i>baik</i>								
2.18.01.207	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bangka	Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	100%	112.470.000,00	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bangka	Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	100%	112.470.000,00	
<i>2.18.01.207.0002</i>	<i>Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	<i>Kab. Bangka, Sungailiat,</i>	<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>	<i>1 Unit</i>	<i>-</i>	<i>Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	<i>Kab. Bangka, Sungailiat,</i>	<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>	<i>1 Unit</i>	<i>-</i>	
<i>2.18.01.207.0005</i>	<i>Sub Kegiatan Pengadaan Mebel</i>	<i>Kab. Bangka, Sungailiat,</i>	<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	<i>5 unit</i>	<i>39.890.000,00</i>	<i>Sub Kegiatan Pengadaan Mebel</i>	<i>Kab. Bangka, Sungailiat,</i>	<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	<i>5 unit</i>	<i>39.890.000,00</i>	
<i>2.18.01.207.0006</i>	<i>Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	<i>Kab. Bangka, Sungailiat,</i>	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	<i>12 unit</i>	<i>72.580.000,00</i>	<i>Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	<i>Kab. Bangka, Sungailiat,</i>	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	<i>12 unit</i>	<i>72.580.000,00</i>	

2.18.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bangka	Persentase Barang Milik Daerah Yang Di Pelihara	100%	253.730.000,00	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bangka	Persentase Barang Milik Daerah Yang Di Pelihara	100%	253.730.000,00	
2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bangka, Sungailiat,	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 unit (14 uni kendaraa n roda 2, 4 unit kendaraa n roda 4)	156.550.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bangka, Sungailiat,	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 unit (14 uni kendaraa n roda 2, 4 unit kendaraa n roda 4)	156.550.000,00	
2.17.01.2.09.0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bangka, Sungailiat,	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	58.640.000,00	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bangka, Sungailiat,	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	58.640.000,00	
2.17.01.2.09.0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bangka, Sungailiat,	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	38.540.000,00	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bangka, Sungailiat,	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	1 Unit	38.540.000,00	

			<i>yang Dipelihara/ Direhabilitasi</i>					<i>Dipelihara/Di rehabilitasi</i>			
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				38.520.000,00	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				38.520.000,00	
			Persentase Potensi Peluang Investasi	45,00%				Persentase Potensi Peluang Investasi	45,00%		
2.18.02.2.02	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Kab. Bangka	Jumlah Sektor Investasi Daerah	1 Dokumen	38.520.000,00	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Kab. Bangka	Jumlah Sektor Investasi Daerah	1 Dokumen	38.520.000,00	
<i>2.18.02.2.02.0004</i>	<i>Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</i>	<i>Kab. Bangka</i>	<i>Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>38.520.000,00</i>	<i>Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</i>	<i>Kab. Bangka</i>	<i>Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>38.520.000,00</i>	
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				89.180.000,00	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				89.180.000,00	
			Persentase Promosi Investasi	100,00%				Persentase Promosi Investasi	100,00%		
2.18.03.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah	Kab. Bangka	Jumlah Promosi Investasi Daerah	1 Kali	89.180.000,00	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah	Kab. Bangka	Jumlah Promosi Investasi Daerah	1 Kali	89.180.000,00	

	Kabupaten/Kota					Kabupaten/Kota					
2.18.03.2.0 1.000002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bangka	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	89.180.000,00	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bangka	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	89.180.000,00	
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				557.730.000,00	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				557.730.000,00	
			IKM Bidang Pelayanan Perizinan	89%				IKM Bidang Pelayanan Perizinan	89%		
2.18.04.2.01	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Bangka	Persentase Pelayanan Perizinan Yang diselesaikan sesuai standar waktu	100%	557.730.000,00	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Bangka	Persentase Pelayanan Perizinan Yang diselesaikan sesuai standar waktu	100%	557.730.000,00	
			Persentase Sarana dan Prasarana Pelayanan Perizinan	100%				Persentase Sarana dan Prasarana Pelayanan Perizinan	100%		

			Sesuai Standar Pelayanan Publik					Sesuai Standar Pelayanan Publik			
			Persentase Kompetensi i Sumber Daya Aparatur Melalui Pendidikan dan Pelatihan	100%				Persentase Kompetensi Sumber Daya Aparatur Melalui Pendidikan dan Pelatihan	100%		
2.18.04.2.0 1.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Bangka	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1000 Pelaku Usaha	544.890.000,00	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Bangka	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1000 Pelaku Usaha	544.890.000,00	

2.18.04.2.0 1.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Kab. Bangka	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	48 orang	12.840.000,00	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Kab. Bangka	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	48 Pelaku Usaha	12.840.000,00	
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				474.040.000,00	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				474.040.000,00	
			Persentase pengendalian investor yang melakukan penanaman modal	100,00%				Persentase pengendalian investor yang melakukan penanaman modal	100,00%		

2.18.05.2.01	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bangka	Persentase LKPM yang diselesaikan	80%	474.040.000,00	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bangka	Persentase LKPM yang diselesaikan	80%	474.040.000,00	
						<i>Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya</i>	<i>Kab. Bangka</i>	<i>Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya</i>	<i>10 Kegiatan Usaha</i>	<i>112.321.000,00</i>	
<i>2.18.05.201.0005</i>	<i>Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha</i>	<i>Kab. Bangka</i>	<i>Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha</i>	<i>200 pelaku usaha</i>	<i>350.900.000,00</i>	<i>Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha</i>	<i>Kab. Bangka</i>	<i>Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis</i>	<i>200 pelaku usaha</i>	<i>238.579.000,00</i>	

			Berbasis Risiko					Risiko			
2.18.05.20 1.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Kab. Bangka	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan	50 kegiatan usaha	123.140.000,00	Pengawasan Penanaman Modal	Kab. Bangka	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	50 kegiatan usaha	123.140.000,00	

			Berusaha								
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				16.590.000,00	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				16.590.000,00	
			Persentase Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal yang dikelola	100%				Persentase Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal yang dikelola	100%		
2.18.06.2 01	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada	Kab. Bangka	Persentase Ketersediaan Informasi Online	100%	16.590.000,00	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada	Kab. Bangka	Persentase Ketersediaan Informasi Online	100%	16.590.000,00	

	Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Ketersedia an Standar Pelayanan	100%		Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Ketersediaa n Standar Pelayanan	100%		
2.18.06.20 1.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Bangka	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatk an	6 Dokumen	16.590.000,00	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Bangka	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	6 Dokumen	16.590.000,00	
					9.920.893.600, 00					9.920.893.600, 00	

2.5 Penelaahan Usulan dan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Nomor 98 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A Kabupaten Bangka mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan, membina, mengoordinasikan, merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka, maka Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka untuk perencanaan program dan kegiatan tahun 2024 tidak melakukan pengumpulan usulan program dan kegiatan masyarakat

karena hanya menjalankan kegiatan bersifat rutinitas sebagai unsur penunjang.

Pada Musrenbang Tahun 2025 terdapat usulan program dan kegiatan masyarakat yang diusulkan dalam menjalankan kegiatan bersifat rutinitas sebagai unsur penunjang.

TABEL T-C 32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Bangka

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Kab. Bangka	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	-	Penyelenggaraan Bazaar dan pameran produk UMKM
2	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Kab. Bangka	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	-	Pelatihan olahan hasil peternakan
3	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Kab. Bangka	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	-	Penyelenggaraan Bazaar dan pameran produk UMKM
4	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Kab. Bangka	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	-	Pembinaan Usaha Kecil dan Menengah

5	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Kab. Bangka	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	-	Penyelenggaraan Bazaar dan pameran produk UMKM
6	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Kab. Bangka	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	-	Pelatihan pengurus Koperasi

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Terdapat 8 kelompok yang menjadi Prioritas Pembangunan nasional, yaitu :

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Baru
3. Melanjutkan Perkembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Mengembangkan Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
4. Mengembangkan Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z) dan Penyandang Disabilitas
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan
7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba
8. Memperkuat penyelerasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan

toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Terkait dengan ke-8 Prioritas Rencana Pembangunan Nasional dimaksud, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka Tahun 2025 membantu Bupati melaksanakan, membina, mengkoordinasikan, merumuskan dan menetapkan kebijakan pengembangan penanaman modal. Dan untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka mempunyai fungsi, yang terdiri dari :

- Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal, investasi, promosi, pelayanan perizinan dan non perizinan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal, investasi, promosi, pelayanan perizinan dan non perizinan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan tugas bidang penanaman modal, investasi, promosi, pelayanan perizinan dan non perizinan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Dari ke-8 Prioritas Rencana Pembangunan Nasional tersebut yang mendukung dan selaras dengan Rencana Prioritas Nasional dan Daerah adalah *Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.*

Terdapat lima arah kebijakan yang difokuskan untuk melaksanakan amanat Prioritas Nasional 3 yang tertuang dalam sasaran dan indikator pada tabel di atas, antara lain (1) melanjutkan pembangunan infrastruktur, (2) mendorong kewirausahaan untuk menciptakan lapangan kerja seluas-

luasnya, (3) penguatan koperasi, (4) mengembangkan industri kreatif, serta (5) pendalaman sektor keuangan.

Arah kebijakan penguatan koperasi dilaksanakan melalui strategi (1) memperkuat kelembagaan dan tata kelola koperasi agar sesuai dengan tantangan ekonomi saat ini, termasuk melalui undang-undang perkoperasian serta aturan turunan yang mengatur koperasi multipihak; (2) memperkuat Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi untuk menjadikan koperasi yang unbankable menjadi koperasi bankable; (3) menyosialisasikan bentuk hukum koperasi agar dapat dijadikan alternatif utama bagi milenial dan Gen Z yang ingin mendirikan usaha berbadan hukum serta memperkuat kelembagaan masyarakat yang bekerja di sektor pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, peternakan, usaha mikro, kecil dan menengah, pariwisata, dan ekonomi kreatif; (4) memberikan bantuan peningkatan kemampuan manajemen koperasi untuk bisa mengembangkan usaha dan meningkatkan keuntungan anggota; (5) mengembangkan koperasi sektor produksi, termasuk melalui perkuatan dan revitalisasi Koperasi Unit Desa; (6) mengembangkan sistem pengawasan koperasi simpan pinjam; serta (7) memperkuat peran Badan Usaha Milik Negara sebagai alat negara untuk benteng pertahanan ekonomi nasional, penyediaan layanan dasar dan strategis, meningkatkan daya saing nasional, sekaligus sebagai salah satu motor pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Penetapan tujuan dan sasaran organisasi pada umumnya didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Hal ini penting agar tujuan dan sasaran yang ditetapkan lebih terarah sesuai dengan potensi, hambatan dan kendala yang ada. Karenanya diperlukan analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal guna menentukan faktor-faktor keberhasilannya. Rencana kerja ini merupakan penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan yang menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada

tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan. Hal ini merupakan perbandingan organisasi yang dilakukan pada akhir tahun pelaksanaan.

3.2.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka dan keterkaitannya dengan RPD Kabupaten 2024-2026 adalah :

- A. Tujuan yang akan dicapai yaitu : *Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan kepada Semua Lapisan Masyarakat. Dengan indikator tujuan adalah : Akuntabilitas Pelayanan Perizinan Bernilai Baik. (CASCADING)*

Sehingga Sasaran adalah :
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan;

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan PD dapat dilihat pada tabel 3.2.1. berikut ini :

Tabel 3.2.1.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu
Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun Ke-n	
				2025	Tahun Akhir (2024)
1	2	3	4	9	11
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada semua lapisan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan kepada semua lapisan masyarakat	Persentase Penyelesaian Perizinan/Non Perizinan Sesuai SOP	100.00	100.00
			Indek Kepuasan Masyarakat	90,00	89,00
		Meningkatnya Jumlah Investor Yang Menanam	Persentase Peningkatan Investasi Daerah	55,00	50,00

		kan Modal			
2.	Meningkatkan Akuntabilitas DINPMP2KU KM	Meningkatnya Akuntabilitas DINPMP2 KUKM	Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah	AA (81,00)	BB (78,00)
		Meningkatnya Kualitas Layanan DINPMP2 KUKM	Tingkat Kepuasan Aparatur Perangkat Daerah Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK
3.	Meningkatkan Pertumbuhan Kewirausahaan Koperasi dan UMKM.	Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentase Koperasi Aktif	45,00	42,00
			Persentase Usaha Mikro naik Kelas	15,20	15,19

Adapun rumusan sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tujuan 1 : *Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kepada Semua Lapisan Masyarakat.*

Sasaran	Indikator
1.Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Kepada Semua Lapisan Masyarakat	1.Persentase Penyelesaian Perizinan/Non Perizinan Sesuai SOP

Sasaran	Indikator
2.Meningkatnya Jumlah Investor Yang Menanamankan Modal	1.Persentase Peningkatan Investasi Daerah

Sasaran	Indikator
3.Meningkatnya Akuntabilitas Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (DINPMP2KUKM)	1. Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah

Sasaran	Indikator
Meningkatnya Kualitas Layanan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (DINPMP2KUKM)	1. Tingkat Kepuasan Aparatur Perangkat Daerah Terhadap Pelayanan Kesekretariatan

Tujuan 2 : Peningkatan Pertumbuhan Kewirausahaan
Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah

Sasaran	Indikator
5. Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah	1. Persentase Koperasi Aktif 2. Persentase Usaha Mikro Yang Naik Kelas

Dalam Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka melakukan Kontrak Kinerja dengan Pemerintah Kabupaten Bangka melalui Bupati Bangka. Kontrak kinerja ini merupakan sasaran strategis yang akan dicapai sebagai acuan arah kebijakan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah ditetapkan.

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran tersebut diperlukan adanya strategi dan kebijakan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka serta keterkaitannya dengan RPD Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 adalah :

a. Strategi

Adapun Strategi yang digunakan dalam melaksanakan tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

- 1. Pengembangan Sistem Informasi dalam mendukung Pelayanan Publik yang lebih baik;
- 2. Memberikan Akses dan Kemudahan Investasi Daerah;
- 3. Penguatan Lembaga Koperasi dan Usaha Mikro, Usaha Kecil Menengah Serta Penyediaan Fasilitas Pengembangan Kemampuan Usaha Kreatif Masyarakat.

b. Kebijakan

Adapun Kebijakan yang digunakan dalam melaksanakan tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

1. Implementasi Sistem Informasi Perizinan Investasi Secara Online dan menyederhanakan Jalur Birokrasi Perizinan dengan Meningkatkan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
2. Memberikan Informasi dan Prospek Potensi Investasi Daerah;
3. Mendorong dan Menjalin Kemitraan Usaha Mikro Kecil Menengah serta penguatan Lembaga Keuangan Mikro dan Koperasi.

3.3. Program dan Kegiatan.

Penetapan Program dan Kegiatan organisasi pada umumnya didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah program dan kegiatan yang menjadi acuan pada kebijakan umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Penanaman Modal Daerah dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Kebijakan Umum adalah Membangun jaringan komunikasi perizinan investasi secara online dan melakukan pembinaan perkoperasian dan usaha kecil menengah. Pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka terdapat 11 Program, 16 Kegiatan serta 39 Sub Kegiatan dengan total anggaran Rp. 9.920.893.600, adapun program-program acuan tersebut adalah :

1. 2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
 - KEGIATAN PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI, KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Proses Pemeriksaan Dan Pengawasan Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota
 - Penguatan Tata Kelola Kelembagaan
2. 2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI
- KEGIATAN PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
3. 2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
- KEGIATAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN BAGI KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA
 - Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
4. 2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA
- KEGIATAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIZINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN
 - Sub Kegiatan Pemulihan Usaha Mikro
 - Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi Dan Pengembangan Usaha Mikro
 - Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman Dan Pengetahuan UMKM Serta Kapasitas Dan Kompetensi SDM UMKM Dan Kewirausahaan Melalui Pendidikan Dan Pelatihan
5. 2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
- KEGIATAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DENGAN ORIENTASI PENINGKATAN SKALA USAHA MENJADI USAHA KECIL
 - Sub Kegiatan Pengembanagan Usaha Mikro

6. 2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
- KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD
 - Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD
- KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
 - Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan
 - Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
 - Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya
- KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya

7. 2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

- KEGIATAN PEMBUATAN PETA POTENSI INVESTASI KABUPATEN/KOTA
 - Sub Kegiatan Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/kota
- 8. 2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
 - KEGIATAN PENYELENGGARAAN PROMOSI PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
- 9. 2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
 - KEGIATAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA TERPADU SATU PINTU DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 - Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik
 - Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- 10. 2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
 - KEGIATAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
 - Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahnya
 - Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha
 - Sub Kegiatan Pengawasann Penanaman Modal
- 11. 2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
 - KEGIATAN PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN DAN NONPERIZINAN YANG TERINTEGRASI
 - Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian Dan Pemanfaatan Data Dan Informasi Perizinan Dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Untuk melaksanakan program-program tersebut selanjutnya akan dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan OPD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan mengedepan hal-hal sebagai berikut :

- b. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap program dan kegiatan Tahun 2023 adalah:
 1. Pencapaian SDGs;
 2. Pengentasan Kemiskinan;
 3. Pencapaian NSPK dan SPM;
 4. Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah;
 5. Pengembangan Daerah Terisolir;
 6. Pelaksanaan sesuai Standar Operasional Procedure (SOP) yang telah ditetapkan;
 7. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan urusan wajib yaitu di bidang Penanaman Modal dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

- c. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan Tahun 2025 antara lain meliputi :
 1. Jumlah program dan kegiatan yang direncanakan di Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka Tahun 2025 berjumlah 11 (sebelas) program dan 17 (tujuh belas) kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) sub kegiatan pada Prioritas I yang merupakan target utama dalam penyiapan Rencana Kerja Anggaran (RKA) setelah disetujui dalam proses Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang);
 2. Lokasi kegiatan tersebut dilaksanakan di Kecamatan Sungailiat, Dalam Kabupaten Bangka dan Luar Kabupaten Bangka;
 3. Total dana/pagu indikatif sesuai rancangan rencana program dan kegiatan tahun 2025 yang dibutuhkan adalah sebesar Rp. 10.069.765.960,00;
- d. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif maupun kombinasi keduanya

Hal tersebut terjadi karena adanya Forum OPD dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan.

								Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	21 Unit Usaha				7 Unit Usaha	15.750.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Ekonomi Penguatan sektor-sektor ekonomi unggulan	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	9 Unit Usaha	16.222.500,00		DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	07	2.01	0008	Pemulihan Usaha Mikro																	
								Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	3 Unit Usaha				1 Unit Usaha	18.780.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Ekonomi Penguatan sektor-sektor ekonomi unggulan	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1 Unit Usaha	19.343.400,00		DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	07	2.01	0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan																	
								Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	276 Orang				62 Orang	95.580.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Ekonomi Penguatan sektor-sektor ekonomi unggulan	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	64 Orang	98.447.400,00		DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
5	2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro Naik Kelas	15,27%				15,20 %	395.000.000,00							15,20 %	406.850.000,00		
	2	17	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase usaha mikro yang naik kelas	15,27%				15,20 %	395.000.000,00				Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Ekonomi Penguatan sektor-sektor ekonomi unggulan	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	15,27%	406.850.000,00		
	2	17	08	2.01	0002	Pengembangan Usaha Mikro																	
								Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	84 Unit Usaha				84 Unit Usaha	395.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Ekonomi Penguatan sektor-sektor ekonomi unggulan	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	84 Unit Usaha	406.850.000,00		DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL																	
6	2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI	78,00% 3,70% 26,47% 65,15% 0%				76,50 % 3,60 % 26,35 % 64,56 % 0 %	7.854.997.109,00							78,00 % 3,70% 26,47% 65,15% 0%	9.399.270.114,00 8.187.928.314,00		
	2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Kinerja Perencanaan Perangkat Daerah	26,47%				26,35%	36.450.000,00				-	Pembangunan Pemerintahan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	26,47%	37.543.500,00		
	2	18	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
								Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24 Dokumen				8 Dokumen	15.850.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pemerintahan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	8 Dokumen	16.325.500,00		DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	18	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
								Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan				4 Laporan	20.600.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pemerintahan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	4 Laporan	21.218.000,00		DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang sesuai standar	100%				100 %	6.012.020.000,00				-	Pembangunan Ekonomi Penguatan sektor-sektor ekonomi unggulan	-	100%	6.286.581.892,00		
	2	18	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
								Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/bulan				38 Orang/bulan	5.981.180.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Ekonomi Penguatan sektor-sektor ekonomi unggulan	-	38 Orang/bulan	6.253.984.392,00		DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

[illegible]

							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit				1 Unit	0,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pemerintahan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2 Unit	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	18	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit				5 Unit	39.890.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pemerintahan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	5 Unit	41.086.700,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	18	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	42 Unit				14 Unit	72.580.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pemerintahan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	16 Unit	74.757.400,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	18	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Jasa Penunjang di Perangkat Daerah	100%				100 %	1.004.375.000,00			-	Pembangunan Pemerintahan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	100%	1.034.506.250,00	
2	18	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36 Laporan				12 Laporan	802.950.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pemerintahan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	12 Laporan	827.038.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	18	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan				12 Laporan	126.625.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pemerintahan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	12 Laporan	130.423.750,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	18	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan				12 Laporan	74.800.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pemerintahan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	12 Laporan	77.044.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	18	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	100%				100 %	254.730.000,00			-	Pembangunan Pemerintahan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	100%	262.371.900,00	
2	18	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 (14R2/4R4) Unit				18 (14 R2/4R4) Unit	156.550.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pemerintahan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	18 (14 R2/4R4) Unit	161.246.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	18	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit				20 Unit	58.640.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pemerintahan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	20 Unit	60.399.200,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	18	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit				1 Unit	39.540.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pemerintahan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1 Unit	40.726.200,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
7	2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Potensi Peluang Investasi	55%				50 %	38.520.000,00						50 %	39.675.600,00	

[illegible]

							Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data , Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	150 Kegiatan Usaha			50 Kegiatan Usaha	80.340.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Ekonomi Penguatan sektor-sektor ekonomi unggulan	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	50 Kegiatan Usaha	82.750.200,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
11	2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase data dan sistem informasi penanaman modal yang dikelola	100 %			100 %	16.590.000,00						100 %	17.087.700,00		
	2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan informasi online	100%			100 %	16.590.000,00			-	Pembangunan Ekonomi Penguatan sektor-sektor ekonomi unggulan	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	100%	17.087.700,00		
	2	18	06	2.01	0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik															
							Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	18 Dokumen			6 Dokumen	16.590.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Ekonomi Penguatan sektor-sektor ekonomi unggulan	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	6 Dokumen	17.087.700,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	J U M L A H											9.920.893.600,00								10.315.801.699,00	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan Daerah untuk Periode Tahun 2025 dan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan OPD.

Rencana Kerja Perangkat Daerah ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka dalam melaksanakan fungsi penunjang kegiatan yang disusun sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kegiatan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025 yang menjadi dasar evaluasi hasil rencana Pembangunan Daerah untuk Periode Tahun 2025.

Dengan disusunnya laporan ini dapat menjadi pedoman daerah pegangan masing-masing OPD dalam membuat kebijakan dan pengambilan keputusan yang lebih fleksibel dan akuntabel pada periode setiap tahunnya.

Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Penyusunan Program dan kegiatan pembangunan di dalam Renja ini bertujuan untuk meningkatkan perencanaan pembangunan yang berkualitas. Program dan kegiatan yang direncanakan bertujuan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis yang tertuang dalam Renstra tahun 2024-2026, yang didalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Beberapa kaidah-kaidah pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

1. Renja DINPMP2KUKM Kabupaten Bangka adalah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber di APBD, DAK Maupun APBN.
2. Renja DINPMP2KUKM Kabupaten Bangka didalam proses penyusunannya harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan.
3. Renja akan menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.

Rencana Tindak Lanjut

Program dan kegiatan pada Renja Tahun 2025 yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Seluruh Aparatur DINPMP2KUKM Kabupaten Bangka perlu meningkatkan pemahaman dan komitmen dalam melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2025 dengan efektif dan efisien;

2. Dalam penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila kita mengacu jadwal yang telah ditetapkan.

Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan DINPMP2KUKM Kabupaten Bangka.

Sungailiat, 30 Juli 2024

**Kepala Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Perizinan Terpadu
Satu Pintu, Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah Kabupaten
Bangka**



**DIAN FIRNANDY, SE
NIP. 197912182008041001**

LAMPIRAN



BUPATI BANGKA

**KEPUTUSAN BUPATI BANGKA
NOMOR : 100.3.3.2/ 1376 /BAPPEDA/2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA TAHUN 2025
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA**

BUPATI BANGKA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 huruf (a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang mengamanatkan bahwa persiapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah meliputi penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka dengan Keputusan Bupati Bangka;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 - 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Nomor 2 Seri D);
23. Peraturan Bupati Bangka Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 22 Seri D);
24. Peraturan Bupati Bangka Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 24 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Tugas secara umum :
 - a. mengambil langkah-langkah yang tepat dan diperlukan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025;
 - b. melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk mendukung penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025; dan
 - c. menyusun dan menyajikan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, mulai dari Rancangan Awal, Rancangan, Rancangan Akhir sampai pada Penetapan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sesuai dengan sistematika yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Tugas berdasarkan kedudukan dalam Tim :
 - a. penanggung Jawab bertugas memastikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka tepat waktu dan sesuai dengan sistematika yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. ketua bertugas mengatur dan memimpin seluruh anggota tim dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka; dan
 - c. sekretaris bertugas melakukan pemeriksaan dan menyiapkan kelengkapan bahan dan seluruh administrasi untuk kelancaran penyusunan dan penulisan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka; dan

- d. anggota bertugas menghimpun, mengolah, mengonsep, menyusun, dan menulis serta mengetik naskah Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati Bangka.
- KEEMPAT : Untuk kelancaran penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka, Penanggung Jawab Tim dapat menetapkan pembagian tugas yang lebih rinci kepada seluruh anggota tim.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 8 Desember 2023

Pj. BUPATI BANGKA,



M. HARIS AR

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BANGKA
 NOMOR : 100.3.3.2/1376/BAPPEDA/2023
 TANGGAL : 8 DESEMBER 2023

**SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
 KABUPATEN BANGKA TAHUN 2025
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA**

I. SEKRETARIAT DAERAH

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka	Penanggung Jawab
2.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka	Ketua
3.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka	Sekretaris
4.	Pranata Komputer Terampil pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka/Dwi Afriyanti, A.Md	Anggota
5.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Tata Pemerintahan /Sugianto, SE	Anggota
6.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Adm.Perekonomian/ Nurleily, S.A.P.	Anggota
7.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa/Adi Warman, SE.	Anggota
8.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Adm.Kesra dan Kemasyarakatan/ Marisa, S.I.P.	Anggota
9.	Analisis SDMA pada Bagian Umum dan Rumah Tangga/ Syaipudin, S.I.P.	Anggota
10.	Kepala Sub Bagian Protokol pada Bagian Keprotokolan/ Elisnawati, S.AP	Anggota
11.	Perencana Ahli Muda pada Bagian Perencanaan dan Keuangan/ Ahmad Syahrudin, S.I.P.	Anggota
12.	Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum dan HAM/ Hivia Sari Dewi, S.H.	Anggota
13.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi/Fadya Nafaila, SH	Anggota

II. SEKRETARIAT DPRD

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris DPRD	Penanggung Jawab
2.	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Sekretariat DPRD	Sekretaris
4.	Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan	Anggota
5.	Kepala Bagian Umum	Anggota
6.	Pelaksana pada Bagian Perencanaan dan Keuangan	Anggota

III. INSPEKTORAT

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Inspektur	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Insepktorat	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Inspektorat Kabupaten Bangka	Sekretaris
4.	Irban Bidang Pemerintahan	Anggota
5.	Irban Bidang Investigasi	Anggota
6.	Irban Bidang Ekonomi dan Keuangan	Anggota
7.	Irban Bidang Pembangunan	Anggota
8.	Irban Bidang Aparatur dan Kesra	Anggota
9.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Inspektorat	Anggota

IV. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi	Anggota
5.	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana	Anggota
6.	Kepala Bidang Sosial dan Ekonomi	Anggota
7.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	Anggota
8.	Perencana pada Bidang Pengendalian dan Evaluasi	Anggota
9.	Perencana pada Bidang Sarana dan Prasarana	Anggota
10.	Perencana pada Bidang Sosial dan Ekonomi	Anggota
11.	Perencana pada Bidang Penelitian dan Pengembangan	Anggota
12.	Statistisi pada Bidang Penelitian dan Pengembangan	Anggota
13.	Analisis Kebijakan pada Bidang Pengendalian dan Evaluasi	Anggota
14.	Perencana Ahli Pertama pada Bidang Sekretariat	Anggota

V. BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah	Anggota
5.	Kepala Bidang Penagihan dan Pengendalian Pajak Daerah	Anggota
6.	Kepala Bidang Anggaran Daerah	Anggota
7.	Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah	Anggota
8.	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Anggota
9.	Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah	Anggota
10.	Pelaksana pada Sekeratiat Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota

VI. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	Ketua
3.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Mutasi Kepegawaian	Anggota
5.	Kepala Bidang Sistem Informasi Kepegawaian	Anggota
6.	Kepala Bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM	Anggota
7.	Analisis Perencanaan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	Anggota
8.	Pengadministrasi Surat Menyurat pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	Anggota

VII. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketua
3.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama	Anggota
5.	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	Anggota

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
6.	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Anggota
7.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota

VIII. DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Penanggung Jawab
2.	Sekeratris Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Ketua
3.	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan	Anggota
5.	Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Dikmas	Anggota
6.	Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga	Anggota
7.	Pelaksana Perencaan dan Pelaporan pada Sekeratriat Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Anggota

IX. DINAS KESEHATAN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Plt. Kepala Dinas Kesehatan	Penanggung Jawab
2.	Sekeratris Dinas Kesehatan	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Kesehatan	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan	Anggota
5.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan	Anggota
6.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	Anggota
7.	Kepala Bidang Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan	Anggota
8.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Dinas Kesehatan	Anggota
9.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Dinas Kesehatan	Anggota
10.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Kesehatan	Anggota

X. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Bina Marga	Anggota
5.	Kepala Bidang Cipta Karya dan Bina Jasa Konstruksi	Anggota
6.	Kepala Bidang Sumber Daya Air	Anggota
7.	Kepala Bidang Tata Ruang	Anggota
8.	Perencana Ahli Pertama pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
9.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota

XI. DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Sekretaris
4.	Kapala Bidang Perumahan	Anggota
5.	Kapala Bidang Permukiman	Anggota
6.	Kapala Bidang Pertanahan	Anggota
7.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
8.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota

XII. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja	Ketua
3.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan	Anggota
4.	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah	Anggota
5.	Kepala Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat	Anggota
6.	Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas Personil	Anggota
7.	Kepala Bidang Pemadam Kebakaran	Anggota

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
8.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
9.	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota
10.	Pelaksana pada Bagian Perencanaan dan Pelaporan	Anggota
11.	Pelaksana pada Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
12.	Pelaksana pada Bagian Keuangan	Anggota

XIII. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Pelaksana Harian Badan Penangulangan Bencana Daerah	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Badan Penangulangan Bencana Daerah	Ketua
3.	Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik	Anggota
5.	Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Anggota
6.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Badan Penangulangan Bencana Daerah	Anggota

XIV. DINAS SOSIAL

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Sosial	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Sosial	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Sosial	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Anggota
5.	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial	Anggota
6.	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	Anggota
7.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Sosial	Anggota

XV. DINAS TENAGA KERJA, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perdagangan dan Perindustrian	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Tenaga Kerja, Perdagangan dan Perindustrian	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Tenaga Kerja, Perdagangan dan Perindustrian	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja	Anggota
5.	Kepala Bidang Hubungan Industrial	Anggota

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
6.	Kepala Bidang Perindustrian	Anggota
7.	Kepala Bidang Perdagangan	Anggota
8.	Pelaksana Perencanaa dan Pelaporan pada Dinas Tenaga Kerja, Perdagangan dan Perindustrian	Anggota

XVI. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk	Anggota
5.	Kepala Bidang Pembinaan Keluarga Berencana Ketahanan, Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Anggota
6.	Kepala Bidang Perlindungan Anak	Anggota
7.	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan	Anggota
8.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota

XVII. DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Pangan dan Pertanian	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Pangan dan Pertanian	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Pangan dan Pertanian	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota
5.	Kepala Bidang Perkebunan	Anggota
6.	Kepala Bidang Prasarana Sarana Penyuluhan	Anggota
7.	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
8.	Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	Anggota
9.	Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan	Anggota
10.	Pengadministrasian Perencanaan dan Program	Anggota

XVIII. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup	Ketua
3.	Perencana pada Dinas Lingkungan Hidup	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Penataan Lingkungan	Anggota
5.	Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Anggota
6.	Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan	Anggota
7.	Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Anggota
8.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup	Anggota

XIX. DINAS PERHUBUNGAN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Perhubungan	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Perhubungan	Ketua
3.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	Anggota
5.	Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan	Anggota
6.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
7.	Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan	Anggota

XX. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Anggota
5.	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Anggota
6.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Anggota
7.	Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Anggota
8.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota

XXI. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Ketua
3.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi	Anggota
5.	Kepala Bidang Fasilitasi Keuangan dan Aset Desa	Anggota
6.	Kepala Bidang Fasilitasi Administrasi Pemerintah Desa	Anggota
7.	Penggerak Swadaya Masyarakat	Anggota
8.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota

XXII. DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Anggota
5.	Kepala Bidang E-Government	Anggota
6.	Kepala Bidang Persandian	Anggota
7.	Kepala Bidang Statistik	Anggota
8.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekeratriat Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Anggota

XXIII. DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN, KOPERASI DAN UKM

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan, Koperasi dan UKM	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan, Koperasi dan UKM	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan, Koperasi dan UKM	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Penanaman Modal	Anggota

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
5.	Kepala Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Anggota
6.	Kepala Bidang Pelayanan	Anggota
7.	Kepala Bidang Data dan Informasi	Anggota
8.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan, Koperasi dan UKM	Anggota

XXIV. DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pengelolaan Arsip	Anggota
5.	Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan	Anggota
6.	Kepala Bidang Layanan dan Pengembangan Perpustakaan	Anggota
7.	Arsiparis pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Anggota
8.	Pustakawan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Anggota
9.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Anggota

XXV. DINAS PERIKANAN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Perikanan	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Perikanan	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Perikanan	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Perikanan Tangkap	Anggota
5.	Kepala Bidang Perikanan Budidaya	Anggota
6.	Kepala Bidang Pengolah dan Pemasaran	Anggota
7.	Kepala Bidang Pengawasan Hasil Perikanan	Anggota
8.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan / Mirzaban, S.Pi	Anggota
9.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan / Ayu Annisa Fitri, S.Tr.Pi	Anggota
10.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan / Achmad Maulana	Anggota

XXVI. DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Ketua
3.	Kepala Bidang Destinasi Pariwisata	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata	Anggota
5.	Kepala Bidang Ekonomi Kreatif dan Sumber Daya	Anggota
6.	Kepala Bidang Kebudayaan	Anggota
7.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Anggota

XXVII. KECAMATAN SUNGAILIAT

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Camat Sungailiat	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Kecamatan Sungailiat	Ketua
3.	Kasubbag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Anggota
5.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
6.	Kepala Seksi Kesra, KB dan PP	Anggota
7.	Kepala Seksi Trantibum	Anggota
8.	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Anggota
9.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
10.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota

XXVIII. KECAMATAN PEMALI

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Camat Pemali	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Kecamatan Pemali	Ketua
3.	Kasubbag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Anggota
5.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
6.	Kepala Seksi Kesra, KB dan PP	Anggota

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
7.	Kepala Seksi Trantibum	Anggota
8.	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Anggota
9.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
10.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota

XXIX. KECAMATAN MERAWANG

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Camat Merawang	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Kecamatan Merawang	Ketua
3.	Kasubbag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Anggota
5.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
6.	Kepala Seksi Kesra, KB dan PP	Anggota
7.	Kepala Seksi Trantibum	Anggota
8.	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Anggota
9.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
10.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota

XXX. KECAMATAN PUDING BESAR

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Camat Puding Besar	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Kecamatan Puding Besar	Ketua
3.	Kasubbag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Anggota
5.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
6.	Kepala Seksi Kesra, KB dan PP	Anggota
7.	Kepala Seksi Trantibum	Anggota
8.	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Anggota
9.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
10.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota

XXXI. KECAMATAN BAKAM

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Camat Bakam	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Kecamatan Bakam	Ketua
3.	Kasubbag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Anggota
5.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
6.	Kepala Seksi Kesra, KB dan PP	Anggota
7.	Kepala Seksi Trantibum	Anggota
8.	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Anggota
9.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
10.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota

XXXII. KECAMATAN MENDO BARAT

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Camat Mendo Barat	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Kecamatan Mendo Barat	Ketua
3.	Kasubbag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Anggota
5.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
6.	Kepala Seksi Kesra, KB dan PP	Anggota
7.	Kepala Seksi Trantibum	Anggota
8.	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Anggota
9.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
10.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota

XXXIII.KECAMATAN RIAU SILIP

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Camat Riau Silip	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Kecamatan Riau Silip	Ketua
3.	Kasubbag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Sekretaris


NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
4.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Anggota
5.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
6.	Kepala Seksi Kesra, KB dan PP	Anggota
7.	Kepala Seksi Trantibum	Anggota
8.	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Anggota
9.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
10.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota

XXXIV.KECAMATAN BELINYU

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Camat Belinyu	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Kecamatan Belinyu	Ketua
3.	Kasubbag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Anggota
5.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
6.	Kepala Seksi Kesra, KB dan PP	Anggota
7.	Kepala Seksi Trantibum	Anggota
8.	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Anggota
9.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
10.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 8 Desember 2023

Pj. BUPATI BANGKA,



M. HARIS AR

**JADWAL TENTATIF TAHAPAN PENYUSUNAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025**

NO	TAHAPAN	WAKTU	KETERANGAN	PELAKSANA
1	SK Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Renja PD Tahun 2025 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka	Minggu I Desember 2023		Bappeda, Seluruh PD, Bagian Hukum dan HAM Setda
2	Penyusunan Rancangan Awal Renja PD Tahun 2025	Minggu I Desember 2023 – Minggu I Februari 2024	Dimulai paling lambat minggu pertama Desember tahun 2023	Seluruh PD
3	Penyampaian Rancangan Awal Renja PD kepada Bappeda	1 Februari 2024		Seluruh PD
4	Musrenbang Tk. Desa/ Kel	10-31 Januari 2024		Dinpemdes, Desa/Kelurahan
5	Musrenbang RKPD Tk. Kecamatan	5-8 Februari 2024	Paling lambat minggu kedua Februari 2024	Bappeda, Kecamatan, PD terkait
6	SE Kepala Daerah tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Renja PD Tahun 2025	12 Februari 2024	Paling lambat minggu kedua bulan Februari 2024	Bappeda
7	Penyempurnaan Ranwal Renja PD sesuai SE Bupati	12 Februari-11 Maret 2024		Seluruh PD
8	Forum Perangkat Daerah (dilaksanakan oleh PD berkoordinasi dengan Bappeda)	4-6 Maret 2024	Paling lambat 2 (dua) minggu setelah SE Bupati diterima	Bappeda
9	Verifikasi Draft Rancangan Renja Perangkat Daerah oleh Bappeda dan Perbaikan oleh Perangkat Daerah	1-18 Maret 2024		Bappeda dan Seluruh PD
10	Musrenbang RKPD Tingkat Kabupaten	18 – 21 Maret 2024		Seluruh PD
11	Penetapan RKPD Kab. Bangka melalui Perbup	2 Juli 2024	Paling lambat 1 minggu setelah penetapan RKPD Provinsi	Bappeda, Bagian Hukum dan HAM Setda
12	Surat Sekda tentang penyempurnaan Ranhir Renja PD	3 Juli 2024		Bappeda
13	Penyampaian Ranhir Renja PD kepada Bappeda	3-11 Juli 2024	Paling lambat 1 minggu setelah Perbup RKPD	Seluruh PD
14	Verifikasi Ranhir Renja PD oleh Bappeda dan Perbaikan oleh PD	15-26 Juli 2024	Paling lambat 2 minggu setelah penyampaian oleh PD	Bappeda dan Seluruh PD
15	Penyusunan Rancangan Perbup tentang Renja PD	26-29 Juli 2024		Bappeda
16	Penetapan Renja PD melalui Perbup	30 Juli 2024	Paling lambat 1 bulan setelah penetapan Perbup RKPD	Bappeda, Bagian Hukum dan HAM Setda